



# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

Alamat : Jln. Sunan Bonang No. 01 Telp. (0231) 321259 Fax. 323865  
Sumber

45611

## KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

Nomor 15 Tahun 2003

### T E N T A N G

#### PERSETUJUAN DPRD KABUPATEN CIREBON TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN AKHIR MASA JABATAN BUPATI CIREBON TAHUN 1998-2003

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN CIREBON

Menimbang

- a. bahwa penyampaian Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Bupati Cirebon Tahun 1998-2003 kepada DPRD dihadapan Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Cirebon pada tanggal 5 September 2003 merupakan kewajiban konstitusional Bupati.
- b. bahwa materi Pertanggungjawaban Bupati Cirebon sebagaimana termaksud pada butir a, telah dibahas, diteliti dan dikaji oleh Panitia Khusus dan telah disepakati persetujuannya oleh DPRD dalam Rapat Paripurna, sehingga dipandang perlu untuk menuangkannya ke dalam bentuk Keputusan DPRD.

Mengingat

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Diundangkan dalam Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950).

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3801).
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839).
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027).
7. Keputusan DPRD Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 1999 tanggal 16 Oktober 1999 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Cirebon.
8. Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Cirebon Nomor 131/DPRD-09/2003 tanggal 17 September 2003 tentang Peraturan Tata Tertib Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Bupati Cirebon Tahun 1998-2003.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERSETUJUAN DPRD KABUPATEN CIREBON TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN AKHIR MASA JABATAN BUPATI CIREBON TAHUN 1998-2003.

PERTAMA : DPRD Kabupaten Cirebon dapat menerima Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Bupati Cirebon Tahun 1998-2003 dengan catatan-catatan sebagaimana yang disampaikan oleh Panitia Khusus dan Pendapat Akhir Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Cirebon.

KEDUA : Hasil pembahasan selengkapnya terhadap Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Bupati Cirebon Tahun 1998-2003 adalah sebagaimana Laporan Panitia Khusus dan Pendapat Akhir Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Cirebon terlampir yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dipandang perlu akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 30 September 2003

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada

1. Yth. Bupati Cirebon.
2. Yth. Anggota DPRD Kabupaten Cirebon